



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Minapuri, RT.017, RW. 05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat ;

melawan

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Raya Lontar, RT.11, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, (Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 079/19/II/2015, tanggal 09 Februari 2015);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Minapuri RT.017 RW. 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Hasanawati binti Saputra, perempuan yang lahir pada tanggal 4 Januari 2016 di Kotabaru;
3. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah, bahkan mertua dan saudaranya sendiri saja di cemburui oleh Tergugat ;
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat ringan tangan, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Pengugat ;



- c. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi/meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai Pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 22/DGH-2011/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;



SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 23 Januari 2018 dan 06 Februari 2018 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya/kuasanya yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 079/19/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut



Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 09 Februari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Penggugat, Nomor: 22/DGH-2011/2018 tertanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang bernama :

Saksi I : Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Minapuri, RT.017 RW.05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain, sedangkan laki-laki tersebut adalah paman Penggugat sendiri, Tergugat ringan atau suka memukul terhadap Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat hanya



dipergunakan untuk dirinya sendiri tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 tahun yang lalu sewaktu Penggugat hamil dan mengalami kelumpuhan, 7 bulan kemudian Tergugat datang, kemudian pergi lagi sampai dengan sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Minapuri, RT.017 RW.05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain, sedangkan laki-laki tersebut adalah paman Penggugat sendiri, Tergugat ringan atau suka memukul terhadap Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat hanya



dipergunakan untuk dirinya sendiri tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak malam tahun baru 2016;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada tahap kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah



berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraian pada pokoknya Penggugat mendalilkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2016 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi meterai cukup, demikian juga alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ternyata adalah keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi



syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka terbukti Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan dalil/hujjah syari'ah dalam Kitab Al Anwar, Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززاتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah berpisah rumah sudah lebih kurang



2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan alasan penting yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud Pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan



Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya: "Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami dengan thalak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 16 Januari 2016, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru tahun 2018;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Abd. Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Hamid, S.H.